Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Mampang Prapatan	**Dokumentasi dan Pengarsipan PPID**		
	No. Dokumen 005/PPID/RSUD-MP/VII/2024	No. Revisi 0/0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 1 Juli 2024	Ditetapkan oleh, PPID RSUD Mampang Prapatan Provinsi DKI Jakarta Muhamad Yusuf, S.E. NIP. 198911112011011006	

Pengertian	Salah satu kewajiban Badan Publik dalam hal ini Rumah Sakit yaitu membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab atas keberlangsungan Pelayanan Informasi Badan Publik. Seperti dasar yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 175 tahun 2016 pasal 20 ayat 3, PPID pada SKPD/ UKPD sebagaimana dimaksud (pada ayat 1) dibantu oleh Bidang/Subbidang/Bagian/Subbagian/Seksi lain yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, atau pelayanan informasi.
Tujuan	Melaksanakan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang dan mengoptimalkan Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan yang menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan Komisi Informasi Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Kebijakan	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Mampang Prapatan	Dokumentasi dan Pengarsipan PPID		
	No. Dokumen 005/PPID/RSUD-MP/VII/2024	No. Revisi 0/0	Halaman 2/2
Kebijakan	7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 541 Tahun 2019 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019; 10. Keputusan Direktur RSUD Mampang Prapatan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan Nomor 170 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Mampang Prapatan.		
Prosedur	1. **PPID RSUD Mampang Prapatan** menginstruksikan kepada **Bidang Dokumentasi dan Arsip** bersama **Sekretaris PPID** untuk menghimpun/mengumpulkan informasi dan dokumentasi berkas/ file pelaksanaan tugas. 2. **Sekretaris** bersama **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mengolah berkas pelaksanaan tugas, menyusun, serta mencatat. 3. **Sekretaris** bersama **Bidang Dokumentasi dan Arsip** melaporkan hasil pendokumentasian kepada Tim Pelayanan Informasi Publik. 4. **Bidang Pengelolaan Informasi** melakukan pendokumentasian, penyajian data dan informasi serta pembaharuan ke website resmi, kanal media sosial, dan sarana informasi lainnya sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.		
Unit Terkait	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Kasatpel Kepegawaian dan Umum 3. Sekretariat 4. Rekam Medis 5. Humas 6. Informasi Teknologi 7. Pendaftaran 8. Kasir		

Dipindai dengan CamScanner